

RETRIBUSI – RUMAH POTONG HEWAN

2007

PERDAKAB.PEMALANG NO. 16 LD. 2007/NO.16, TLD NO. 16, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

- ABSTRAK:
- bahwa sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1984; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kab.Pemalang No. 2 Tahun 2005.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; pengaturan dan larangan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengambalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluarsa penagihan; ketentuan pidana; penyidikan; ketentuan penutup.
- CATATAN:
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2007.